



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Marlina Als. Lina; -----
Tempat lahir : Banyuwangi; -----
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Mei 1987; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Kerajaan RT 002, RW 002, Desa Rejosari, Kec. Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur atau Desa Dlod Brawah, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jemberana; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;-----
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **SUPRIYONO, SH.MH**, Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 130/Pen.Pid/2016/ PNNGa tertanggal 21 April 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :130/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 31 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 130/Pen.Pid/2016/PNNGa, tanggal 01 September 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 51 /NEGARA/Euh.3/ 08 /2016 tanggal 24 oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MARLINA alias LINA bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto ; -----
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas ; -----
 - 1 (satu) buah sumbu -----
 - 2 (dua) buah pipa kaca;-----
 - 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok;-----
 - 2 (dua) buah potongan pipa plastic; -----
 - 1 (satu) buah hand phone meerk ever cros; -----
 - 1(satu) buah gunting;-----
 - 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya berisi air sebagai bong;-----
 - 1(satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri

Halaman 2 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2016 No. PDM-15/NEGARA/Euh.3/03/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 September 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Kesatu : -----

Bahwa terdakwa MARLINA alias LINA pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekira pukul 11.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di kamar anggrek di penginapan Taman Jambe di Banjar sumber sari, Desa melaya,, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal bili (DPO) pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekira sekira pukul 10.30 wita di TERDAKWA dijemput BILI (DPO) di dlod brawah, untuk kencana ke hotel sehingga tersangka berangkat di bonceng oleh BILI (DPO) dengan sepeda motor beat putih dan saat perjalanan BILI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan nomor hand phone agus gilimanuk dan tersangka kemudian menyimpan nomor hp tersebut di hp nya dan tersangka di suruh SMS oleh BILI (DPO) ke nomor hp agus dengan kalimat saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan tersangka di suruh kirim sms tersebut ke agus gilimanuk dan beberapa saat kemudin ada balasan dari agus gilimanuk, ada uangnya dan sms tersebut tersangka tunjukan kepada bili (DPO) dan bili (DPO) suruh balas ya dan ada sms balasan dari agus gilimanuk nanti kalo sudah nyampe di melaya sms aku , dan tersangka kembali tunjukan ke bili (DPO) dan tersangka di suruh balas sms tersebut ya dan ketika tersangka dan bili (DPO) sudah sampai di melaya bili (DPO) menyuruh tersangka sms agus gilimanuk dengan perkataan aku sudah sampe di Malaya di balas lagi sama agus ambil barangnya di bawah plang Taman Jambe dikresek hitam dan agus gilimanuk juga ada sms ke hp tersangka dengan perkataan kalo sudah diambil barangnya sms saya biar saya tidak lama

Halaman 3 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga barang itu dan tersangka di suruh balas sms tersebut dan tersangka balas sudah tak ambil dan barang yang di bawah plang tanam jambe berupa tas kresek hitam bili (DPO) menyuruh tersangka untuk mengambilnya dan tersangka ambil kemudian terdakwa serahkan ke bili (DPO) dan oleh bili (DPO) di gantung di stang sepeda motor nya selanjutnya bili (DPO) pesan kamar penginapan kemudian tersangka bersama bili (DPO) sama-sama masuk kamar penginapan , tersangka bersama bili (DPO) keemudian menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.15 wita, AIPTU MUSADIKIN EFENDI BRIPKA I KETUT SUMERTA, SH, dan I PUTU MERTA WIDANA, SH mendapat informasi dari masyarakat jika di kamar penginapan Taman Jambe di Desa sumber sari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana di duga ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu pemantauan di penginapan taanam jambe saksi melihat seseorang perempuan yang keluar dari kamar anggrek dan berdiri di depan kamar penginapan atau diteras penginapan dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan pengakuan terdakwa MARLINA alias LINA jika sebelumnya baru habis menggunakan narkoba jenis sabu di kamar anggrek penginapan Taman Jambe bersama teman laki – laki yang mengaku bernama bili (DPO) sehingga MARLINA alias LINA diminta menunjukkan kamar anggrek tempat menggunakan sabu tersebut selanjutnya melakukan pengeledahan di kamar anggrek dilakukan saksi mencari saksi umum yang bernama SUPRATMAN yang merupakan warga masyarakat Desa sumber sari dan seorang karyawan hotel yang bernama SUTRISNO untuk menyaksikan jalannya pengeledahan pada kamar anggrek tersebut kemudian MARLINA alias LINA diminta membuka sendiri pintu kamar anggrek dengan disaksikan oleh saksi umum, saat melakukan pengeledahan pada kamar anggrek di penginapan tanam jambe tersebut di atas ditemukan barang / benda antara lain 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip,1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu ,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah sumbu,2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok,2 (dua) buah potongan pipa plastic,1 (satu) buah hand phone meerk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yag didalmnya berisi air sebagai bong,1(satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih dan kemudian rekan saksi melakukan pemotretan terhadap barang / benda yang diduga narkoba dan alat perlengkapannya, serta tersangka MARLINA alias LINA diminta untuk menunjukkan barang / benda narkoba kepada saksi umum dan petugas kepolisian dan tersangka MARLINA alias LINA mengakui dan menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu yang telah dipergunakan dan berikut alat isapnya yang berupa

Halaman 4 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang masih bening air, kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan ke polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Sabu – sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan; -----

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Jember tanggal 16 Mei 2016, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar kamar anggrek di penginapan Taman Jember berat brutto 0,10 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,05 gram selanjutnya disisihkan 0,01 gram netto. telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor Lab : 451/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si. dengan kesimpulan 1948/2016/NF berupa kerisat bening, 1949/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 1950/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

Kedua : -----

Bahwa terdakwa MARLINA alias LINA pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 11.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di kamar anggrek di penginapan Taman Jember di Banjar Sumber Sari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Negara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa berawal BILI (DPO) pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekira sekira pukul 10.30 wita di TERDAKWA dijemput BILI (DPO) di dlod brawah, untuk kencan ke hotel sehingga tersangka berangkat di bonceng oleh BILI (DPO) dengan sepeda motor beat putih dan saat perjalanan BILI (DPO) meyuruh terdakwa untuk menyimpan nomor hand phone agus gilimanuk dan tersangka kemudian menyimpan nomor hp tersebut di hp nya dan tersangka di suruh SMS oleh BILI (DPO) ke nomor hp agus dengan kalimat saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan tersangka di suruh kirim sms tersebut ke agus gilimanuk dan beberapa saat kemudin ada balasan dari agus gilimanuk, ada uangnya dan sms tersebut tersangka tunjukan kepada bili (DPO) dan bili (DPO) suruh balas ya dan ada sms balasan dari agus gilimanuk nanti kalo sudah nyampe di melaya sms aku , dan tersangka kembali tunjukan ke bili (DPO) dan tersangka di suruh balas sms tersebut ya dan ketika tersangka dan bili (DPO) sudah sampai di melaya bili (DPO) menyuruh tersangka sms agus gilimanuk dengan perkataan aku sudah sampe di Malaya di balas lagi sama agus ambil barangnya di bawah plang Taman Jambe dikresek hitam dan agus gilimanuk juga ada sms ke hp tersangka dengan perkataan kalo sudah diambil barangnya sms saya biar saya tidak lama jaga barang itu dan tersangka di suruh balas sms tersebut dan tersangka balas sudah tak ambil dan barang yang di bawah plang tanam jambe berupa tas kresek hitam bili (DPO) menyuruh tersangka untuk mengambilnya dan tersangka ambil kemudian terdakwa serahkan ke bili (DPO) dan oleh bili (DPO) di gantung di stang sepeda motor nya selanjutnya bili (DPO) pesan kamar penginapan kemudian tersangka bersama bili (DPO) sama-sama masuk kamar penginapan , selanjutnya cara terdakwa menggunakan barang tersebut di kamar anggrek di penginapan Taman Jambe di Banjar sumber sari, Desa melaya,, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan cara terdakwa bersama bili (DPO) membuka bungkus kresek hitam tersebut berisi 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastik sebagai sendok 2 (dua) buah potongan pipa plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga , 1 (satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih selanjutnya Bili (DPO) mengambil botol cap kaki tiga tersebut dan mengisi air dikamar mandi sedangkan terdakwa memperhatikan bili (DPO) kemudian bili (DPO) mulai merangkai alat-alat untuk mempergunakan narkoba sedangkan posisi terdakwa masih duduk di pinggir tempat tidur yang berjarak satu meter dari posisi bili (DPO) yang duduk di kursi sambil merangkai alat untuk mempergunakan sabu setelah alat-alat yang dipergunakan untuk mempergunakan sabu tersebut siap maka botol berisi air kemudian tutup botol yang sudah selesai dilobangi dipasang pipet plastik dan salah satu pipet plastik disambungkan dengan pipa kaca, selanjutnya serbuk

Halaman 6 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dimasukkan dengan alat sendok dari pipet plastik kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca dibakar dengan korek api gas dan ujung pipet plastik terdakwa isap dan terdakwa keluaran asap tersebut melalui mulut dan hal ini terdakwa lakukan berulang ulang bergantian dengan bili (DPO) sampai serbuk sabu habis terbakar didalam tabung kaca; -----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir bulan maret 2016 yang lalu di hotel delod berawah kecamatan mendoyo, dan terdakwa menggukana barang yang diduga Sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;-----

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor jembrana tanggal 16 mei 2016, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar kamar anggrek di penginapan Taman Jambe berat berutto 0,10 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,05 gram selanjutnya disisihkan 0,01 gram netto. telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor Lab : 451/NNF/2016 tanggal 18 mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. koesnadi, M.Si. dengan kesimpulan 1948/2016/NF berupa kerisatal bening, 1949/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 1950/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (orang) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Musadikin Efendi;-----

- Bahwa saksi membenarkan ada melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MARLINA alias LINA karena berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan dengan

Halaman 7 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemantauan dan pengamatan jika penginapan Taman Jambediduga ada orang yang menggunakan narkoba ; -----
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MARLINA alias LINA terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 11.15 wita kamar anggrek di penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab Jembrana; -----
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap MARLINA alias LINA saksi bersama team opsnal reskrim polsek melaya yang di pimpin oleh Kanit 2 reskrim IPDA I GEDE ALIT DARMANA, SH bersama anggota reskrim antara lain BRIPKA I KETUT SUMERTA, SH, BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH BRIPDA NI KADEK TIRTA KARUNIA ASIH dan BRIPDA I DEWA AYU Biantari dan juga disaksikan oleh dari masyarakat umum SUPRATMAN dan SUMINI;-----
 - Bahwa berdasarkan hasil pengamatan saksi melihat seorang perempuan keluar dari kamar anggrek dan berdiri di depan kamar penginapan atau teras penginapan seperti orang sedang menunggu seseorang sehingga saksi bersama team opsnal reskrim polsek melaya langsung mengamankan seorang perempuan tersebut, kemudian oleh IPDA I GEDE ALIT DARMANA, SH sempat melakukan interogasi kepada perempuan tersebut yang kemudian di ketahui bernama MARLINA alias LINA, yang berasal dari banyuwangi dan bekerja sebagai pelayan kafe di Desa dlod brawah. kemudian pengakuan MARLINA alias LINA jika sebelumnya baru habis menggunakan narkoba jenis sabu di kamar anggrek penginapan Taman Jambe bersama teman laki – laki yang mengaku bernama bili sehingga MARLINA alias LINA diminta menunjukkan kamar anggrek tempat menggunakan sabu; -----
 - Bahwa atas pengakuan MARLINA alias LINA tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan atas seijin MARLINA alias LINA dan dengan disaksikan oleh saksi SUPRATMAN dan SUTRISNO dilakukan pengeledahan dikamar anggrek ditemukan antara lain diatas meja di temukan barang / benda antara lain 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip,1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu ,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah sumbu,2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok,2 (dua) buah potongan pipa plastic,1 (satu) buah hand phone meerk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yag didalamnya berisi air sebagai bong,1(satu) buah bungkus

Halaman 8 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Tokok Maliboro putih, sebelum barang / benda tersebut diamankan rekan saksi BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH melakukan pemotretan terhadap barang / benda yang diduga narkoba dan alat perlengkapannya, serta Terdakwa MARLINA alias LINA diminta untuk menunjukkan barang / benda narkoba kepada saksi umum SUPRATMAN dan SUTRISNO dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan serta diakui pula oleh Terdakwa MARLINA alias LINA jika pada sebelum ditangkap dirinya bersama – sama dengan temannya yang bernama bili telah menggunakan sabu di kamar anggrek dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu yang telah dipergunakan dan berikut alat isapnya yang berupa bong yang masih berisi air, sehingga atas ditemukan barang / benda narkoba dan alat perlengkapannya diamankan ke kantor Polsek melaya guna pengembangan penyelidikan selanjutnya; -----

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa MARLINA alias LINA saat di interogasi mengakui jika 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu dan alat perlengkapan dalam menggunakan narkoba jenis sabu diakui oleh Terdakwa MARLINA alias LINA jika paket sabu tersebut milik teman laki - lakinya yang mengaku bernama bili yang didapat dari membeli dari seseorang yang mengaku bernama agus gilimanuk namun Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa paket sabu tersebut;-----
- Bahwa saat saksi bersama team opsnel reskrim polsek melaya melakukan penangkapan terhadap MARLINA alias LINA saksi tidak ada melihat teman laki – laki MARLINA alias LINA yang dikatakan bernama bili sehingga tindakan saksi berusaha melakukan pencarian di sekitar penginapan Taman Jame; -----
- Bahwa Terdakwa MARLINA alias LINA saat saksi interogasi jika barang narkoba jenis sabu dan peralatannya diakui kepemilikannya bili, sedangkan yang menyediakan barang narkoba jenis sabu yang diakui jika narkoba jenis sabu tersebut di beli dengan cara bili menyuruh Terdakwa menyimpan nomor hp agus gilimanuk, kemudian Terdakwa diminta sms ke agus dengan saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan seterusnya sehingga pada akhirnya setelah barang sabu diterima kemudian bili mengajak Terdakwa ke kamar anggrek dan kemudian

Halaman 9 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama menggunakan sabu dan Terdakwa mengakui dapat menggunakan sabu sebanak 5 kali sedotan; -----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dan tidak memiliki ijin dalam menggunakan sendiri narkoba jenis sabu; -----
 - Bahwa Dari hasil interogasi terhadap MARLINA alias LINA jika satu paket sabu beerserta alat isapnya tersebut milik temannya yang bernama bili sedangkan bili pergi dari kamar anggrek diterangkan untuk menemui temannya untuk membayar sabu yang Terdakwa gunakan tersebut dan saat 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip tersebut di timbang beratnya 0,10 gram brutto atau 0,5 gram netto; -----
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi Ketut Sumerta, SH; -----

- Bahwa saksi membenarkan ada melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MARLINA alias LINA karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika di kamar penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana di duga ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu sehingga saksi melakukan penyelidikan bersama rekan saya AIPTU MUSADIKIN EFENDI dan BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH dengan melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar hotel Taman Jambe; -----
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MARLINA alias LINA dilakukan pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekira pukul 11.15 wita di luar kamar anggrek penginapan Taman Jambe di Desa sumber sari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dipimpin oleh kanit II reskrim polsek melaya IPDA I GEDE ALIT DARMANA bersama saya dan AIPTU MUSADIKIN EFENDI, BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH, BRIPDA NI KADEK TIRTA KARUNIA ASIH dan I DEWA AYU BIANtARI; -----
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MARLINA alias LINA terjadi pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekira pukul 11.15 wita kamar anggrek di penginapan Taman Jambe di Banjar sumber sari, Desa melaya, Kec. Melaya, Kab Jembrana; -----
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap MARLINA alias LINA saksi bersama team opsnaI reskrim polsek melaya yang di pimpin oleh Kanit 2 reskrim IPDA I GEDE ALIT DARMANA, SH bersama anggota reskrim antara lain BRIPKA I

Halaman 10 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUMERTA, SH, BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH
BRIPDA NI KADEK TIRTA KARUNIA ASIH dan BRIPDA I DEWA AYU
BIANTARI dan juga disaksikan oleh dari masyarakat umum
SUPRATMAN dan SUMINI;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan saksi melihat seorang perempuan keluar dari kamar anggrek dan berdiri di depan kamar penginapan atau teras penginapan seperti orang sedang menunggu seseorang sehingga saksi bersama team opsial reskrim polsek melaya langsung mengamankan seorang perempuan tersebut, kemudian oleh IPDA I GEDE ALIT DARMANA, SH sempat melakukan interogasi kepada perempuan tersebut yang kemudian di ketahui bernama MARLINA alias LINA, yang berasal dari banyuwangi dan bekerja sebagai pelayan kafe di Desa dlod brawah. kemudian pengakuan MARLINA alias LINA jika sebelumnya baru habis menggunakan narkoba jenis sabu di kamar anggrek penginapan Taman Jambe bersama teman laki – laki yang mengaku bernama bili sehingga MARLINA alias LINA diminta menunjukkan kamar anggrek tempat menggunakan sabu; -----
- Bahwa atas pengakuan MARLINA alias LINA tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan atas seijin MARLINA alias LINA dan dengan disaksikan oleh saksi SUPRATMAN dan SUTRISNO dilakukan pengeledahan dikamar anggrek ditemukan antara lain diatas meja di temukan barang / benda antara lain 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip,1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu ,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah sumbu,2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok,2 (dua) buah potongan pipa plastic,1 (satu) buah hand phone meerk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yag didalamnya berisi air sebagai bong,1(satu) buah bungkusan bekas rokok malboro putih , sebelum barang / benda tersebut diamankan rekan saksi BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH melakukan pemotretan terhadap barang / benda yang diduga narkoba dan alat perlengkapannya, serta Terdakwa MARLINA alias LINA diminta untuk menunjukkan barang / benda narkoba kepada saksi umum SUPRATMAN dan SUTRISNO dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan serta diakui pula oleh Terdakwa MARLINA alias LINA jika pada sebelum ditangkap dirinya bersama – sama dengan temannya yang bernama bili telah menggunakan sabu di kamar anggrek dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil

Halaman 11 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi bekas sisa sabu yang telah dipergunakan dan berikut alat isapnya yang berupa bong yang masih berisi air, sehingga atas ditemukan barang / benda narkotika dan alat perlengkapannya diamankan ke kantor Polsek melaya guna pengembangan penyelidikan selanjutnya; -----

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa MARLINA alias LINA saat di interogasi mengakui jika 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu dan alat perlengkapan dalam menggunakan narkotika jenis sabu diakui oleh Terdakwa MARLINA alias LINA jika paket sabu tersebut milik teman laki - lakinya yang mengaku bernama bili yang didapat dari membeli dari seseorang yang mengaku bernama agus gilimanuk namun Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa paket sabu tersebut;-----
- Bahwa saat saksi bersama team opsnel reskrim polsek melaya melakukan penangkapan terhadap MARLINA alias LINA saksi tidak ada melihat teman laki – laki MARLINA alias LINA yang dikatakan bernama bili sehingga tindakan saksi berusaha melakukan pencarian di sekitar penginapan Taman Jambe; -----
- Bahwa Terdakwa MARLINA alias LINA saat saksi interogasi jika barang narkotika jenis sabu dan peralatannya diakui kepemilikannya bili, sedangkan yang menyediakan barang narkotika jenis sabu yang diakui jika narkotika jenis sabu tersebut di beli dengan cara bili menyuruh Terdakwa menyimpan nomor hp agus gilimanuk, kemudian Terdakwa diminta sms ke agus dengan saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan seterusnya sehingga pada akhirnya setelah barang sabu diterima kemudian bili mengajak Terdakwa ke kamar anggrek dan kemudian sama menggunakan sabu dan Terdakwa mengakui dapat menggunakan sabu sebanak 5 kali sedotan; -----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa , Terdakwa menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dan tidak memiliki ijin dalam menggunakan sendiri narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap MARLINA alias LINA jika satu paket sabu beerserta alat isapnya tersebut milik temannya yag bernama bili sedangkan bili pergi dari kamar anggrek diterangkan untuk menemui temannya untuk membayar sabu yang Terdakwa

Halaman 12 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan tersebut dan saat 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip tersebut di timbang beratnya 0,10 gram brutto atau 0,5 gram netto; -----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi Putu Merta Widana, SH-----

- Bahwa saksi membenarkan ada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MARLINA alias LINA karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika di kamar penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana di duga ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu sehingga saksi melakukan penyelidikan bersama rekan saya APTU MUSADIKIN EFENDI dan BRIPKA I KETUT SUMERTA, SH dengan melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar hotel Taman Jambe;-----
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARLINA alias LINA dilakukan pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekira pukul 11.15 wita di luar kamar anggrek penginapan Taman Jambe di desa sumber sari, kec. Melaya, kab. Jembrana dipimpin oleh kanit II reskrim polsek melaya IPDA I GEDE ALIT DARMANA bersama saya dan APTU MUSADIKIN EFENDI, BRIPKA I KETUT SUMERTA, SH, BRIPDA NI KADEK TIRTA KARUNIA ASIH dan I DEWA AYU BANTARI; -----
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARLINA alias LINA terjadi pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekira pukul 11.15 wita kamar anggrek di penginapan Taman Jambe di Banjar sumber sari, Desa melaya, Kec. Melaya, Kab Jembrana;-----
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap MARLINA alias LINA saksi bersama team opsml reskrim polsek melaya yang di pimpin oleh Kanit 2 reskrim IPDA I GEDE ALIT DARMANA, SH bersama anggota reskrim antara lain BRIPKA I KETUT SUMERTA, SH, BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH BRIPDA NI KADEK TIRTA KARUNIA ASIH dan BRIPDA I DEWA AYU BANTARI dan juga disaksikan oleh dari masyarakat umum SUPRATMAN dan SUMINI;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan saksi melihat seorang perempuan keluar dari kamar anggrek dan berdiri di depan kamar penginapan atau diteras penginapan seperti orang sedang menunggu seseorang sehingga saksi bersama team opsml reskrim polsek melaya langsung mengamankan seorang perempuan tersebut, kemudian oleh IPDA I GEDE ALIT DARMANA, SH sempat melakukan

Halaman 13 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi kepada perempuan tersebut yang kemudian di ketahui bernama MARLINA alias LINA, yang berasal dari banyuwangi dan bekerja sebagai pelayan kafe di Desa dlod brawah. kemudian pengakuan MARLINA alias LINA jika sebelumnya baru habis menggunakan narkoba jenis sabu di kamar anggrek penginapan Taman Jembe bersama teman laki – laki yang mengaku bernama bili sehingga MARLINA alias LINA diminta menunjukkan kamar anggrek tempat menggunakan sabu; -----

- Bahwa atas pengakuan MARLINA alias LINA tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan atas seijin MARLINA alias LINA dan dengan disaksikan oleh saksi SUPRATMAN dan SUTRISNO dilakukan penggeledahan dikamar anggrek ditemukan antara lain diatas meja di temukan barang / benda antara lain 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip,1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu ,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah sumbu,2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok,2 (dua) buah potongan pipa plastic,1 (satu) buah hand phone meerk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yag didalamnya berisi air sebagai bong,1(satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih , sebelum barang / benda tersebut diamankan rekan saksi BRIPKA I PUTU MERTA WIDANA, SH melakukan pemotretan terhadap barang / benda yang diduga narkoba dan alat perlengkapannya, serta Terdakwa MARLINA alias LINA diminta untuk menunjukkan barang / benda narkoba kepada saksi umum SUPRATMAN dan SUTRISNO dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan serta diakui pula oleh Terdakwa MARLINA alias LINA jika pada sebelum ditangkap dirinya bersama – sama dengan temannya yang bernama bili telah menggunakan sabu di kamar anggrek dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu yang telah dipergunakan dan berikut alat isapnya yang berupa bong yang masih berisi air, sehingga atas ditemukan barang / benda narkoba dan alat perlengkapannya diamankan ke kantor Polsek melaya guna pengembangan penyelidikan selanjutnya; -----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa MARLINA alias LINA saat di interogasi mengakui jika 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa

Halaman 14 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan alat penangkapan dalam menggunakan narkoba jenis sabu diakui oleh Terdakwa MARLINA alias LINA jika paket sabu tersebut milik teman laki - lakinya yang mengaku bernama bili yang didapat dari membeli dari seseorang yang mengaku bernama agus gilimanuk namun Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa paket sabu tersebut;-----

- Bahwa saat saksi bersama team opsial reskrim polsek melaya melakukan penangkapan terhadap MARLINA alias LINA saksi tidak ada melihat teman laki - laki MARLINA alias LINA yang dikatakan bernama bili sehingga tindakan saksi berusaha melakukan pencarian di sekitar penginapan Taman Jambe; -----
- Bahwa Terdakwa MARLINA alias LINA saat saksi interogasi jika barang narkoba jenis sabu dan peralatannya diakui kepemilikannya bili, sedangkan yang menyediakan barang narkoba jenis sabu yang diakui jika narkoba jenis sabu tersebut di beli dengan cara bili menyuruh Terdakwa menyimpan nomor hp agus gilimanuk, kemudian Terdakwa diminta sms ke agus dengan saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan seterusnya sehingga pada akhirnya setelah barang sabu diterima kemudian bili mengajak Terdakwa ke kamar anggrek dan kemudian sama menggunakan sabu dan Terdakwa mengakui dapat menggunakan sabu sebanak 5 kali sedotan; -----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa , Terdakwa menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dan tidak memiliki ijin dalam menggunakan sendiri narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap MARLINA alias LINA jika satu paket sabu beerserta alat isapnya tersebut milik temannya yag bernama bili sedangkan bili pergi dari kamar anggrek diterangkan untuk menemui temannya untuk membayar sabu yang Terdakwa gunakan tersebut dan saat 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip tersebut di timbang beratnya 0,10 gram brutto atau 0,5 gram netto; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

4. Saksi Supratman;-----

- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung penangkapan dan pengeledahan terhadap MARLINA Alias LINA pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 11.15 wita yang bertempat di kamar anggrek penginapan Taman Jambe yang beralamat Dusun Sumber Sari, Desa melaya, Kec.melaya, Kab. Jembrana ;-----

Halaman 15 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada pada penginapan Taman Jambe bermaksud menemui bermaksud anaknya pak SUTRISNO yang rumahnya di selatan penginapan Taman Jambe; -----
- Bahwa Saksi mengenal bahwa yang ditangkap petugas kepolisian bernama MARLINA Alias LINA yang berasal dari banyuwangi yang kerja di dlod brawah pada hari sabtu tanggal 15 mei 2016 sekira pukul 11.15 wita Terdakwa MARLINA Alias LINA ditangkap di depan kamar penginapan Taman Jambe atau berjarak sekitar 2 meter dari kamar anggrek kemudian MARLINA Alias LINA bawa ke dalam kamar anggrek oleh petugas dan saksi melihat di atas meja di sebelah utara ada korek api gas, botol larutan cap kaki tiga yang ujungnya ada dua pipet plastik warna putihuah gunting, bekas kulit rokok malboro putih, satu buah satu plastik klip kecil yag didalamnya ada serbuk kristal bening, dan satu klip plastik kecil ada bekas sisa serbuk kristal bening; -
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa MARLINA Alias LINA diantar ke kamar mandi oleh dua orang polwan, setelah di lakukan pemotretan kemudian MARLINA Alias LINA dan barang / benda yang diduga narkotika dan alat perlengkapannya di bawa ke polsek melaya; -----
 - Bahwa Terhadap1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan satu klip plastik kecil ada bekas sisa serbuk kristal bening tersebut ditemukan diatas meja di dalam kamar anggrek yang ditemukan diatas meja menurut saksi tidak dalam penguasaan MARLINA Alias LINA karena MARLINA Alias LINA pada saat tangkap berada di luar kamar anggrek ; -----
 - Bahwa Selain saksi menyaksikan penangkapan terhadap MARLINA Alias LINA juga disaksikan oleh SUTRISNO dari Banjar sumber sari, Desa melaya, Kec. Melaya, Kab jembrana dan saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan; -----
 - Bahwa Saksi membenarkan saat pengeledahan dikamar anggrek diatas meja ditemukan barang / benda antara lain 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip,1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu ,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah sumbu,2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok,2 (dua) buah potongan pipa plastic,1 (satu) buah hand phone meerk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yag didalmnya berisi air sebagai bong,1(satu) buah bungkusan bekas rokok malboro putih; -----
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

Halaman 16 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan,

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto; -----
2. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu;-----
3. 1 (satu) buah korek api gas;-----
4. 1 (satu) buah sumbu; -----
5. 2 (dua) buah pipa kaca;-----
6. 1 (satu) buah pipa plastik sebagai sendok; -----
7. 2 (dua) buah potongan pipa plastik; -----
8. 1 (satu) buah hand phone merek ever cros;-----
9. 1 (satu) buah gunting;-----
10. 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya berisi air sebagai bong; -----
11. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok marlboro putih;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 11.15 wita di luar kamar penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sedang menunggu teman laki – lakinya yang bernama bili; -----
- BahwaTerdakwa mengakui jika sebelum ditangkap sudah menggunakan sabu bersama dengan teman laki – lakinya bernama bili di kamar anggrek penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, kemudian setelah selesai menggunakan sabu bili keluar dari kamar anggrek dengan alasan menemui temannya untuk membayar sabu dan Terdakwa diminta menunggu dikamar anggrek; -----
- Bahwa saat ditangkap dikamar anggrek masih dalam keadaan tertutup dan Terdakwa sendiri yang membukan kamar anggrek dan diatas meja di temukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam

Halaman 17 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip,1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu ,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah sumbu,2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok,2 (dua) buah potongan pipa plastic,1 (satu) buah hand phone meerk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya berisi air sebagai bong,1(satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu tersebut yang pergunakan bersama bili dengan mempergunakan alat perlengkapan bong yang didalamnya masih berisi air ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa awal mulanya menggunakan sabu bersama bili berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira sekira pukul 10.30 wita di jemput sama BILI di dlod brawah, untuk kencana ke hotel sehingga Terdakwa berangkat di bonceng oleh BILI dengan sepeda motor beat putih dan saat perjalanan BILI menyuruh menyimpan nomor hand phone agus gilimanuk dan Terdakwa kemudian menyimpan nomor hp tersebut di hp nya dan Terdakwa di suruh SMS sama BILI ke nomor hp agus dengan kalimat saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan Terdakwa di suruh kirim sms tersebut ke agus gilimanuk dan beberapa saat kemudin ada balasan dari agus gilimanuk, ada uangnya dan sms tersebut Terdakwa tunjukkan sama bili dan bili suruh balas ya dan ada sms balasan dari agus gilimanuk nanti kalo sudah nyampe di mela sms aku , dan Terdakwa kembali tunjukkan ke bili dan Terdakwa di suruh balas sms tersebut ya dan ketika Terdakwa dan bili sudah sampe di mela bili menyuruh Terdakwa sms agus gilimanuk dengan perkataan aku sudah sampe di Malaya di balas lagi sama agus ambil barangnya di bawah plang Taman Jambe dikresek hitam dan agus gilimanuk juga ada sms ke hp Terdakwa dengan perkataan kalo sudah diambil barangnya sms saya biar saya tidak lama jaga barang itu dan Terdakwa di suruh balas sms tersebut dan Terdakwa balas sudah tak ambil dan barang yang di bawah plang tanam jambe berupa tas kresek hitam bili menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa ambil dan saya serahkan ke bili dan oleh bili di gantung di stang sepeda motor nya dan bili pesan kamar penginapan dan Terdakwa bersama bili sama sama masuk kamar penginapan dan Terdakwa bersama bili keemudian menggunakan sabu, Terdakwa mengaku dapat menggunakan sabu sebanyak lima kali sedotan;-----

Halaman 18 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua sms dengan orang yang mengaku agus gilimanuk sudah Terdakwa hapus sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa bili paket sabu tersebut kepada agus gilimanuk, dan saat Terdakwa ditangkap Tidak ada saksi dari karyawan penginapan Taman Jambe yang menyaksikan hanya pada saat ditangkap di halaman penginapan Taman Jambe ada karyawan hotel seorang perempuan yang ngasi kamar yang namanya Terdakwa tidak kenal ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa atau dirayu oleh bili untuk menggunakan sabu, Terdakwa mengaku hanya di kasi minta saja dan Terdakwa setelah selesai menggunakan sabu merasakan sesuatu perubahan dalam diri seperti melayang, gemetar pada tangan, mata terasa melotot, tidak merasa lapar,dan tidak bisa tidur ; -----
 - Bahwa Terdakwa mengerti cara menggunakan sabu adalah sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol di rangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya di isap seperti orang merokok;-----
 - Bahwa Ketika ditunjukkan barang / benda antara lain 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip,1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu ,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah sumbu,2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok,2 (dua) buah potongan pipa plastic,1 (satu) buah hand phone meerk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1(satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yag didalmnya berisi air sebagai bong,1(satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih Terdakwa membenarkan jika barang – barang tersebut yang ditemukan di atas meja kamar anggrek sesaat setelah Terdakwa dan bili menggunakan sabu; -----
 - Bahwa Terdakwa menyaksikan saat dilakukan penimbangan terhadap satu paket kristal bening yang diduga sabu tersebut di kantor pegadaian jalan pahlawan dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai saksi yang meringankan atau menguntungkan dalam perkara yang dihadapi seperti sekarang ini, serta tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan satu paket sabu dan tidak memiliki surat ijin untuk menggunakan sabu / sebagai penyalah guna narkoba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Halaman 19 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 11.15 wita di luar kamar penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jemberana sedang menunggu teman laki – lakinya yang bernama bili; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebelum ditangkap sudah menggunakan sabu bersama dengan teman laki – lakinya bernama bili di kamar anggrek penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jemberana, kemudian setelah selesai menggunakan sabu bili keluar dari kamar anggrek dengan alasan menemui temannya untuk membayar sabu dan Terdakwa diminta menunggu di kamar anggrek; -----
- Bahwa saat ditangkap di kamar anggrek masih dalam keadaan tertutup dan Terdakwa sendiri yang membukakan kamar anggrek dan diatas meja di temukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu , 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastik sebagai sendok, 2 (dua) buah potongan pipa plastik, 1 (satu) buah hand phone merk ever cros , 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya berisi air sebagai bong, 1 (satu) buah bungkusan bekas rokok malboro putih; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu tersebut yang pergunakan bersama bili dengan mempergunakan alat perlengkapan bong yang didalamnya masih berisi air ; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa awal mulanya menggunakan sabu bersama bili berawal pada hari Sabtu tanggal 14

Halaman 20 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mer 2016 sekitar sekira pukul 10.30 wita di jemput sama BILI di dlod brawah, untuk kengan ke hotel sehingga Terdakwa berangkat di bonceng oleh BILI dengan sepeda motor beat putih dan saat perjalanan BILI meyuruh menyimpan nomor hand phone agus gilimanuk dan Terdakwa kemudian menyimpan nomor hp tersebut di hp nya dan Terdakwa di suruh SMS sama BILI ke nomor hp agus dengan kalimat saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan Terdakwa di suruh kirim sms tersebut ke agus gilimanuk dan beberapa saat kemudin ada balasan dari agus gilimanuk, ada uangnya dan sms tersebut Terdakwa tunjkin sama bili dan bili suruh balas ya dan ada sms balasan dari agus gilimanuk nanti kalo sudah nyampe di melaya sms aku , dan Terdakwa kembali tunjkin ke bili dan Terdakwa di suruh balas sms tersebut ya dan ketika Terdakwa dan bili sudah sampe di melaya bili menyuruh Terdakwa sms agus gilimanuk dengan perkataan aku sudah sampe di Malaya di balas lagi sama agus ambil barangnya di bawah plang Taman Jambe dikressek hitam dan agus gilimanuk juga ada sms ke hp Terdakwa dengan perkataan kalo sudah diambil barangnya sms saya biar saya tidak lama jaga barang itu dan Terdakwa di suruh balas sms tersebut dan Terdakwa balas sudah tak ambil dan barang yang di bawah plang tanam jambe berupa tas kressek hitam bili menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa ambil dan saya serahkan ke bili dan oleh bili di gantung di stang sepeda motor nya dan bili pesan kamar penginapan dan Terdakwa bersama bili sama sama masuk kamar penginapan dan Terdakwa bersama bili keemudian menggunakan sabu, Terdakwa mengaku dapat menggunakan sabu sebanyak lima kali sedotan;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua sms dengan orang yang mengaku agus gilimanuk sudah Terdakwa hapus sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa bili paket sabu tersebut kepada agus gilimanuk, dan saat Terdakwa ditangkap Tidak ada saksi dari karyawan penginapan Taman Jambe yang menyaksikan hanya pada saat ditangkap di halaman penginapan Taman Jambe ada karyawan hotel seorang perempuan yang ngasi kamar yang namanya Terdakwa tidak kenal ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa atau dirayu oleh bili untuk menggunakan sabu, Terdakwa mengaku hanya di kasi minta saja dan Terdakwa setelah selesai menggunakan sabu merasakan sesuatu perubahan dalam diri seperti melayang, gemetar pada tangan, mata terasa melotot, tidak merasa lapar,dan tidak bisa tidur ; -----

Halaman 21 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti cara menggunakan sabu adalah sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol di rangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya di isap seperti orang merokok;-----
- Bahwa Ketika ditunjukkan barang / benda antara lain 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip, 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi bekas sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastic sebagai sendok, 2 (dua) buah potongan pipa plastic, 1 (satu) buah hand phone meerk ever cros, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu buah botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya berisi air sebagai bong, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih Terdakwa membenarkan jika barang – barang tersebut yang ditemukan di atas meja kamar anggrek sesaat setelah Terdakwa dan bili menggunakan sabu;-----
 - Bahwa Terdakwa menyaksikan saat dilakukan penimbangan terhadap satu paket kristal bening yang diduga sabu tersebut di kantor pegadaian jalan pahlawan dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan satu paket sabu dan tidak memiliki surat ijin untuk menggunakan sabu / sebagai penyalah guna narkoba;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :-----

Halaman 22 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; -----

1. Unsur "Setiap orang" ; -----
2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";-----

Ad. 1 Unsur "Setiap orang" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Marlina alias Lina yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona"; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan,terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2 Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";-----

Bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada Bahwa berawal TERDAKWA bersama bili pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.30 wita di jemput sama BILI di dlod brawah, untuk kencan ke hotel sehingga Terdakwa berangkat di bonceng oleh BILI dengan sepeda motor beat putih dan saat perjalanan BILI meyuruh menyimpan nomor hand phone agus gilimanuk dan Terdakwa kemudian menyimpan nomor hp tersebut di hp nya dan Terdakwa di suruh SMS sama BILI ke nomor hp agus dengan kalimat saya pacarnya bili pesan b 2 5 dan Terdakwa di suruh kirim sms tersebut ke agus gilimanuk dan beberapa saat kemudin ada balasan dari agus gilimanuk, ada uangnya dan sms tersebut Terdakwa tunjakin sama bili dan bili suruh balas ya dan ada sms balasan dari agus gilimanuk nanti kalo sudah nyampe di melaya sms aku, dan Terdakwa kembali tunjakin ke bili dan Terdakwa di suruh balas sms tersebut ya dan ketika Terdakwa dan bili sudah sampe di melaya bili menyuruh Terdakwa sms agus gilimanuk dengan perkataan aku sudah sampe

Halaman 23 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Melaya di bawah lagi sama agus ambil barangnya di bawah plang Taman Jambe dikresek hitam dan agus gilimanuk juga ada sms ke hp Terdakwa dengan perkataan kalo sudah diambil barangnya sms saya biar saya tidak lama jaga barang itu dan Terdakwa di suruh balas sms tersebut dan Terdakwa balas sudah tak ambil dan barang yang di bawah plang Taman Jambe berupa tas kresek hitam bili menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa ambil dan saya serahkan ke bili dan oleh bili di gantung di stang sepeda motor nya dan bili pesan kamar penginapan dan Terdakwa bersama bili sama sama masuk kamar penginapan dan selanjutnya cara terdakwa menggunakan barang tersebut di kamar anggrek di penginapan Taman Jambe di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan cara terdakwa bersama bili (DPO) membuka bungkus kresek hitam tersebut berisi 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa plastik sebagai sendok 2 (dua) buah potongan pipa plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok malboro putih selanjutnya Bili (DPO) mengambil botol cap kaki tiga tersebut dan mengisi air dikamar mandi sedangkan terdakwa memperhatikan bili (DPO) kemudian bili (DPO) mulai merangkai alat-alat untuk mempergunakan narkotika sedangkan posisi terdakwa masih duduk di pinggir tempat tidur yang berjarak satu meter dari posisi bili yang duduk di kursi sambil merangkai alat untuk mempergunakan sabu setelah alat-alat yang dipergunakan untuk mempergunakan sabu tersebut siap maka botol berisi air kemudian tutup botol yang sudah selesai dilobangi dipasang pipet plastik dan salah satu pipet plastik disambungkan dengan pipa kaca, selanjutnya serbuk sabu dimasukan dengan alat sendok dari pipet plastik kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca dibakar dengan korek api gas dan ujung pipet plastik terdakwa isap dan terdakwa keluaran asap tersebut melalui mulut dan hal ini terdakwa lakukan berulang ulang bergantian dengan bili (DPO) sampai serbuk sabu habis terbakar didalam tabung kaca;-----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir bulan Maret 2016 yang lalu di hotel Delod Berawah Kecamatan mendoyo, dan terdakwa menggunakan barang yang diduga Sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -

Halaman 24 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa mengaku teras terang perbuatannya;-----
- Terdakwa masih muda sehingga masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal

Halaman 25 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
193 Ayat (2) sub 5 KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan,
akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-
undang lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marlina Als. Lina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto; -----
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi bekas sisa sabu; -----
 - 1 (satu) buah korek api gas; -----
 - 1 (satu) buah sumbu; -----
 - 2 (dua) buah pipa kaca; -----
 - 1 (satu) buah pipa plastik sebagai sendok; -----
 - 2 (dua) buah potongan pipa plastik; -----
 - 1 (satu) buah hand phone merek ever cros;-----
 - 1 (satu) buah gunting; -----
 - 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya berisi air sebagai bong;-----
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok marlboro putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Halaman 26 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal 24 Oktober 2016 oleh Nur Kholis, SH, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Rosady, SH dan Moh. Hasanuddin H., SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I Gede Agus Saputra, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, SH

Nur Kholis, SH, MH

M. Hasanuddin H., SH, MH

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, SH

Halaman 27 dari hal.27 Putusan Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)